



**SALINAN**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa setelah memperhatikan laporan Komisi II DPRD Kabupaten Nganjuk terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk dipandang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang Definitif perlu Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Juni 2023 Nomor 188/23270/013.2/2023 perihal hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis.
  2. Laporan Komisi II DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis.
  3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 26 April 2024.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS.
- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis menjadi Peraturan Daerah yang definitif.
- KEDUA : Dengan telah disetujui dan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka sebagai tindak lanjut kepada Bupati untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 26 April 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten  
Nganjuk

TATIT HERU TJAHJONO

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes  
Pembina  
NIP. 19760804 199703 1 004